



RIPLAY

Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
Versi Umum

Produk Capital Proteksi Diri

PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah
berizin dan diawasi
oleh OJK



Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Capital Proteksi Diri

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah
Nama Produk	Capital Proteksi Diri
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Individu dan Kumpulan
Lini Produk	Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	Capital Proteksi Diri merupakan produk asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan kecelakaan diri berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, juga manfaat cacat total atau sebagian tetap, serta manfaat santunan penggantian perawatan atau pengobatan rumah sakit akibat kecelakaan.
Akad - Akad	<p>Akad <i>Tabarru'</i> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana <i>hibah</i> berdasarkan prinsip tolong menolong apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p>Akad <i>Wakalah bil Ujah</i>, digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p>Akad <i>Mudharabah</i> dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> dengan nisbah bagi hasil 40% untuk dana <i>tabarru'</i> dan 60% untuk Perusahaan.</p>

Fitur Utama Capital Proteksi Diri



Usia Masuk

Pemegang Polis: 18-80 tahun

Peserta : 1 – 69 tahun

Usia Masuk Peserta + Masa Asuransi maksimum 70 Tahun.

Perhitungan usia didasarkan pada ulang tahun terdekat (*nearest birthday*)

Santunan Asuransi	<p>Produk Individu Rp 50.000.000,- s.d Rp 1.000.000.000,- per Peserta.</p> <p>Produk Kumpulan Rp 10.000.000,- s.d Rp 1.000.000.000,- per Peserta.</p>
Kontribusi	Kontribusi dihitung berdasarkan profil risiko, usia, dan santunan asuransi.
Kontribusi <i>Tabarru'</i>	<p>Produk Individu 55% Kontribusi</p> <p>Produk Kumpulan Minimum 50% Kontribusi sesuai hasil kesepakatan antara Pemegang Polis dan Perusahaan.</p>
Masa Pembayaran Kontribusi / Cara Bayar	Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
Masa Asuransi	1 bulan dan dapat diperpanjang kembali sampai usia Peserta mencapai 70 tahun.

Manfaat Capital Proteksi Diri

Risiko A

1. Manfaat asuransi risiko A sejak tanggal berlaku polis sampai dengan tanggal terbit polis (khusus produk individu)
Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan akan dibayarkan santunan asuransi dini sebagaimana tercantum pada data polis.
2. Manfaat asuransi risiko A sejak tanggal terbit polis sampai dengan tanggal berakhir polis.
Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan dan meninggalnya tidak lebih dari 90 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% santunan asuransi.

Risiko B

1. Manfaat asuransi risiko B berlaku sejak tanggal terbit polis sampai dengan tanggal berakhir polis
 - a. Apabila Peserta mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat total dan tetap yang terjadi dari 90 hari setelah kecelakaan, yaitu kehilangan fungsi kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, satu kaki dan satu mata, dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% santunan asuransi.
 - b. Apabila karena kecelakaan Peserta menderita cacat sebagian dan tetap, yang terjadi tidak lebih dari 90 hari setelah terjadinya kecelakaan, akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar persentase dari santunan asuransi sebagai berikut:

	Kehilangan fungsi	% Santunan Asuransi
a.	Lengan kanan mulai dari bahu	70%
b.	Lengan kiri mulai dari bahu	56%
c.	Tangan kanan mulai dari siku	65%
d.	Tangan kiri mulai dari siku	52%
e.	Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%
f.	Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%
g.	Penglihatan sebelah mata	50%
h.	Pendengaran kedua belah telinga	50%
i.	Pendengaran sebelah telinga	15%
j.	Satu kaki	50%
k.	Jempol tangan kanan	25%
l.	Jempol tangan kiri	20%
m.	Jari telunjuk kanan	15%
n.	Jari telunjuk kiri	12%
o.	Jari kelingking kanan	12%
p.	Jari kelingking kiri	7%
q.	Jari tengah atau jari manis kanan	10%
r.	Jari tengah atau jari manis kiri	8%
s.	Salah satu jari kaki	5%

Risiko Capital Proteksi Diri

1. Risiko Likuiditas
Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya.
2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Perubahan dalam politik, perundang-undangan dan peraturan di bidang perasuransian dan/atau investasi pada umumnya di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang berpengaruh terhadap kinerja pasar uang dan pasar modal dan dapat mempengaruhi tingkat hasil investasi.
3. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.
4. Risiko Kredit
Peserta akan terpapar pada risiko kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Manfaat Capital Proteksi Diri

Risiko D

Manfaat asuransi risiko D berlaku sejak tanggal terbit polis sampai dengan tanggal berakhir polis.

Penggantian biaya pengobatan/perawatan rumah sakit sesuai kwitansi, maksimum 10% dari santunan asuransi, apabila Peserta melakukan pengobatan/perawatan di rumah sakit dalam waktu 90 hari sejak terjadinya kecelakaan.

Catatan!

- Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.
- Maksimum klaim cacat total dan tetap adalah 100% santunan asuransi dikurangi dengan pembayaran klaim cacat sebagian dan tetap, bila ada.
- Maksimum klaim cacat sebagian dan tetap adalah 100% santunan asuransi.
- Klaim satu tangan atau satu kaki dikurangi dengan klaim sebelumnya atas bagian dari tangan atau kaki, bila ada.
- Jari tangan terdiri dari 3 ruas dan jempol terdiri dari 2 ruas. Jika kehilangan satu atau dua ruas jari tangan atau kehilangan satu ruas jempol, dibayarkan secara proporsional.
- Jika telah dibayarkan klaim cacat total dan tetap atau cacat sebagian dan tetap, kemudian Peserta meninggal dunia dan meninggalnya masih dalam waktu 30 hari sejak kecelakaan terjadi, dibayarkan lagi 100% santunan asuransi.
- Manfaat asuransi pada butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas didasarkan pada santunan asuransi, berlaku pada atau setelah tanggal terbit polis.
- Antara tanggal berlaku polis sampai tanggal terbit polis, jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan dibayarkan manfaat asuransi sebesar santunan asuransi dini.
- Besarnya santunan asuransi maupun santunan asuransi dini tercantum pada data polis.

Ujrah (Biaya) Produk Individu

Ujrah sebesar 45% kontribusi bruto, digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri atas:

Ujrah Akuisisi	25%
Ujrah Administrasi	15%
Profit Margin	5%

Ujrah (Biaya) Produk Kumpulan

Ujrah minimum 50% kontribusi bruto, digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri atas *ujrah akuisisi, ujrah administrasi dan profit margin.*

Pengecualian Capital Proteksi Diri

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim manfaat asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta meninggal dunia disebabkan bunuh diri;
2. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh Pengadilan.
3. Terlibat dalam perkelahian, tawuran, atau kerusuhan masal.
4. Wabah penyakit (epidemi)/bencana alam.
5. Penyalahgunaan alkohol, obat-obatan terlarang, atau zat adiktif.
6. Penyakit hubungan seksual, AIDS, HIV, ARC, dan segala akibatnya.
7. Kecelakaan penerbangan pesawat non-komersial.
8. Ikut dalam kegiatan olahraga berbahaya: terjun payung, parasailing, *hiking*, panjat tebing, selancar, olahraga bermotor, dan olahraga berbahaya lainnya.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Capital Proteksi Diri



Ketentuan *Underwriting*

Seleksi risiko berdasarkan pekerjaan dan hobi.



Dokumen Pengajuan Asuransi

1. Mengisi dan menandatangani SPAJKS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah) dan SPAJS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah).
2. Menyampaikan identitas Peserta (fotokopi KTP untuk WNI dan fotokopi Paspor untuk WNA), NPWP untuk WNI dan TIN untuk WNA.
3. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan).

Catatan:

Peserta wajib menyediakan informasi dan/atau data yang lengkap, benar, dan sesuai kondisi sebenarnya. Apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak benar atau tidak sesuai kondisi sebenarnya, Perusahaan berhak meninjau ulang dan/atau membatalkan polis serta tidak membayarkan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Formulir klaim bisa Anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami dan polis asuransi.
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk in* Capital Life Syariah atau jasa Pengiriman (kurir).



Keluhan dan Pelayanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

021 - 22773108

PT. Capital Life Syariah

Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara

Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710

Email : care@capitallifesyariah.co.id

www.capitallifesyariah.co.id

Simulasi Capital Proteksi Diri

Nama Pemegang Polis	Ariqa
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia Masuk Pemegang Polis	27 Tahun
Nama Peserta	Syahira
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia Masuk Peserta	24 Tahun
Mata Uang Polis	Rupiah
Kontribusi	Rp 350.000,-
<i>Tabarru'</i>	Rp 192.500,-
<i>Ujrah</i>	Rp 157.500,-
Metode Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Masa Asuransi	Perpanjang Otomatis 5 Tahun
Santunan Asuransi	Rp 100.000.000,-
Fitur dan Manfaat	1. Santunan Asuransi karena Kecelakaan (Risiko A) 2. Santunan Asuransi Cacat Total dan Sebagian (Risiko B) 3. Santunan Pengobatan/Perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan.

Notes : perhitungan ini hanya sekedar simulasi berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas.

Informasi Tambahan

- Pemegang Polis** : Perorangan/Badan Hukum yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar kontribusi kepada Perusahaan.
- Peserta** : Pihak yang diasuransikan yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam polis.
- Penerima Manfaat** : Ahli Waris dari Peserta yang memiliki kepentingan terhadap Peserta atas asuransi yang bersangkutan.
- Polis** : Dokumen akad asuransi jiwa syariah antara Perusahaan dengan Pemegang Polis.
- Kontribusi** : Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sesuai cara yang ditentukan dalam Polis.
- Ujrah** : Sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.
- Kontribusi *Tabarru'*** : Sejumlah dana yang merupakan bagian dari kontribusi yang dihibahkan oleh Pemegang Polis untuk tujuan tolong menolong di antara sesama Peserta.
- Santunan Asuransi** : Sejumlah nilai uang yang menjadi hak Penerima Manfaat apabila Peserta meninggal dunia.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Capital Life Syariah dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Capital Life Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Capital Life Syariah berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
HH/BB/TTTT



Menara Jamsostek Lantai 5
Gedung Menara Utara
Jalan Gatot Subroto No. 38
Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108
Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id